



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)

Status: Baru

NOMOR : 503/0009/STPT/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Terdaftar Penyehat Tradisional kepada :

1. Nama : HERLINA BR PERANGIN-ANGIN
2. No. KTP : 1206014706670001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 02 Juni 1967
5. Agama : Kristen
6. Kewarganegaraan : WNI
7. Pekerjaan : Wiraswasta
8. Pendidikan Formal : SMEA
9. Nomor Telepon : 081397062763
10. Alamat Rumah : Desa Ketaren, Kec. Kabanjahe, kab. Karo
11. Alamat Praktik : RIBU HERBAL Jl. Jamin Ginting Gg. Persada Indah, Desa Ketaren, Kec. Kabanjahe, kab. Karo
12. Titik Koordinat : 3.1148162,98.5031881,16
13. Cara Perawatan : Kombinasi

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dinyatakan telah terdaftar sebagai Penyehat Tradisional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pintu Kabupaten Karo dengan cara perawatan Kombinasi, dengan menggunakan bahan (1). Lemon (2). Madu (3). Apel (4). Kulit Manggis (5). Daun Salam (6). Beras (7). Minyak Kelapa (8). Buah Pala (9). Kayu Manis (10). Lada (11). Sere (12). Temulawak (13). Urat-Urat Kayu (14). Sisik Naga (15). Santan (16). Kemiri (17). Andaliman (18). Kapulaga (19). Bawang Putih (20). Jahe Merah (21). Jahe Merah (22). Bunga Lawang (23). Tepung Beras (24). Kencur (25). Bawang Merah (26). Surat Dibata (27). Temu Kunci (28). Temu Mangga (29). Gambir Telur (30). Jati Cina (31). Benglai (32). Combrang (33). Jeruk Nipis (34). Kayu Baharu (35). Rempah Ratus (36). Lengkuas -.

STPT ini berlaku hanya di Kabupaten Karo selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 13 Oktober 2020

Plt.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Peringgal

JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008